

PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KOTA SEMARANG

Devananda Wahyu Kusumawardhana, Pujiyono, Henny Juliani*)

Devanandazonia0207@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

Prostitution becomes a problem in Semarang city. There is lots of pro contra that occurred due to the existence of prostitution being a complicated and difficult to solve. Need a clear policy on prostitution, especially to eliminate women and girls trafficking for sexual exploitation purpose.

The approach method that is used in this research is a normative-empirical approach. Approach to this research and writing begins by explaining and describing the phenomena and then analyzed both normatively and socially. The population that was appointed to be representative samples: the chief of prostitution prevention institutions, the public figures around the prostitution area, and the commercial sex workers that caught on sweeping.

Prostitution tackling is done by 4 elements: 1) Public Health Service, by an appeal to public either in the form of socialization and provide counseling and also conduct programs that aimed to sex workers by holding special clinics to perform a series of events that lead to physical and health factors, 2) Department of Social Welfare, the efforts to tackle a prostitution by giving coaching and training skills in order to the sex workers have provision to face the life feasibility and can detached from prostitution life, 3) Police, with intensively conducted Cipta Kamtibmas Operation with a code "Operasi Pekat" or society diseases includes alcohol, gambling, prostitution and thuggery, 4) Civil Service Police Unit that was an agencies of Semarang City Government who active in tackling the prostitution problem in Semarang city in accordance to the Regulation No. 10 of 1965 about Bank Street Prostitution and about Closing of Prostitution Houses Place.

Prostitution tackling should be established to maintain a public tranquility and maintenance the society peace. Prostitute is acts that cause many troubles such as safety, orderliness, and even lead to society diseases.

Keywords: *law enforcement, prostitute tackling*

*) Penanggung jawab penulis

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda bangsa ini secara sosial telah melahirkan kelompok – kelompok masyarakat tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan. Selain itu ditambah dengan tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup serta jumlah kepadatan penduduk yang meningkat. Maka hal ini dapat merubah perilaku seseorang untuk berbuat sesuatu untuk mempertahankan dirinya dalam kehidupannya. Dampak kemiskinan itu diantaranya adalah timbul berbagai macam “penyakit masyarakat”. Pernyataan penyakit masyarakat dapat diartikan sebagai patologi sosial. Para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai : “Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal”.¹

Penyakit masyarakat di kota Semarang yaitu perjudian, korupsi, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, miras tersebut marak di kota Semarang. Penyakit masyarakat yang paling merisaukan kota Semarang adalah pelacuran. Sangat mewabah meskipun ditentang karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan. Selain itu dampaknya sangat besar bagi masyarakat mulai dari moral, nilai sosial, kesehatan, agama dan tatanan kota. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan pelacuran lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Usaha penertiban kegiatan prostitusi di Wilayah kota Semarang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas sosial, Dinas Kesehatan dan Polisi. Berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, masalah prostitusi tidak bisa dianggap ringan mengingat dampak yang ditimbulkan, maka perlu adanya suatu upaya untuk menanggulangnya.² Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam tentang proses penegakkan hukum beserta usaha pemerintah (kota) dalam mengatasi masalah prostitusi di wilayah kota Semarang, dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Di Kota Semarang”.

¹ Kartini Kartono, Patologi sosial, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal.1

METODE

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal – hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.³ Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris. Hukum empiris adalah perilaku nyata (*in action*) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian dan penulisan ini dimulai dengan menjelaskan dan mendiskripsikan fenomena yang ada kemudian dianalisis baik secara normatif maupun sosial.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah diskriptif – analitis yaitu berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan – kenyataan tentang obyek dan masalahnya yang akan didukung oleh data – data yang diperoleh, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan di atas. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diperoleh gambaran yang bersifat umum mengenai keadaan obyek, kemudian dianalisis terhadap data – data yang diperoleh.

C. Populasi dan Sampel

Usaha untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka populasi yang akan dijadikan sample yang mewakili adalah :

1. Ketua instansi - instansi dalam kegiatan penanggulangan prostitusi
2. Tokoh masyarakat di lokasi prostitusi
3. Pekerja Seks Komersial yang terjaring operasi

D. Jenis dan Sumber Data

² Soekanto Soerjono, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983)

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), Hal.57

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya. Sebaliknya data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, maka peneliti hanya sebagai pemakai data.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dengan cara :

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Merupakan tehnik untuk menjangrik data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara *purposive* karena dianggap memiliki ciri – ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian.⁴

- i. Dalam hal ini memilih Ketua instansi-instansi dalam kegiatan penanggulangan prostitusi karena dianggap telah memiliki wewenang dan bertugas dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi.
- ii. Dalam hal ini memilih tokoh masyarakat di lokasi prostitusi sebagai informan karena dianggap mengetahui hal – hal yang terjadi, seluk beluk dan kebiasaan masyarakat lokasi prostitusi.
- iii. Dalam hal ini memilih Pekerja Seks Komersial yang terjaring operasi sebagai informan karena dianggap sebagai objek.

b. Participatory *observation*

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama, yaitu peneliti akan terlibat secara langsung untuk melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi terhadap obyek penelitian yaitu yang merupakan badan – badan yang berwenang dalam penegakkan hukum penanggulangan prostitusi.

c. Document tracking

Merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen – dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

F. Metode Analisis Data

Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan – pandangan mengenai pelaksanaan tugas kepolisian, dinas sosial, dinas kesehatan dan Satpol PP dalam memberantas kegiatan prostitusi yang terdapat di

⁴ Prasetya Irawan, Dr, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk ilmu – ilmu social*, FISIP UI, 2006, hal.17

Wilayah Kota Semarang, hambatan yang terjadi serta solusi yang dibutuhkan dalam mengatasi kendala tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha penertiban kegiatan prostitusi di Wilayah kota Semarang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas sosial, Dinas Kesehatan dan Polisi.

1. DINAS KESEHATAN

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dalam hal penanggulangan prostitusi adalah melakukan himbauan kepada masyarakat baik berbentuk sosialisasi maupun memberikan penyuluhan dan mengadakan program-program yang ditujukan kepada pekerja seks komersial yang sudah terdata oleh dinas sosial dengan mengadakan klinik khusus untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke faktor fisik dan kesehatan. Diantaranya adalah tes darah untuk diketahuinya penyakit HIV / Aids, program skrining dimana dalam pemeriksaan ini dilakukan pengambilan sample cairan pada kelamin untuk diketahuinya bakteri atau virus yang akan menyebabkan penyakit kelamin, mengadakan pengobatan presumtif berkala yang diadakan 3 bulan sekali untuk meminimalisir IMS, dan mengadakan program wajib memakai kondom. Diluar itu Dinas kesehatan juga menjalin hubungan psikologi kepada pekerja seks komersial.

2. DINAS SOSIAL

Langkah yang di tempuh Dinas Sosial dalam menanggulangi prostitusi dilakukan dengan melakukan pembinaan dan melatih keterampilan untuk bekal menempuh hidup yang lebih layak dan keluar dari kehidupan prostitusi. Maka dinas sosial juga bekerja sama dengan Satpol PP dan dinas kesehatan dalam mengadakan program yang nantinya ditujukan untuk penanggulangan prostitusi. Kemudian dalam menangani pekerja seks komersial yang telah terjaring operasi yang dilakukan pihak Kepolisian dan Satpol PP, Dinas Sosial mengadakan tindakan dengan mengirim para pekerja seks komersial tersebut ke wisma pelatihan Karya Wanita Utama yang terletak di Solo, agar nantinya para pekerja seks komersial yang terjaring tersebut diberikan pembinaan, pelatihan dan keterampilan selama satu tahun.

Pihak dinas sosial juga mengadakan program sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan masyarakat umum mengenai bahayanya penyakit – penyakit sosial yang nantinya akan berdampak buruk pada perkembangan masyarakat dan pembangunan. Sehingga dapat memberikan kesadaran dan menambah pengetahuan terhadap masyarakat.

3. KEPOLISIAN

Kepolisian dan Satpol PP merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi yang ada di kota Semarang. Kebijakan Kepolisian untuk menanggulangi prostitusi di kota Semarang⁵ sebagai berikut :

- 1) Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “Operasi Pekat” atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
- 2) Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb.
- 3) Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.
- 4) Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat – tempat penyedia sarana prasarana prostitusi.

4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian merupakan instansi yang saling mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan fungsi untuk mnelaksanakan tugasnya. Tetapi Satpol PP tetap memiliki kebijakan sendiri dalam mengatasi masalah penanggulanganh prostitusi. Berdasarkan keterangan Kabag Penindakan Satpol PP kota Semarang Winarsono⁶, operasi yang dilakukan SATPOL PP untuk menanggulangi prostitusi merupakan amanat Perda No.10 tahun 1956 tentang Pemberantasan pelacuran di Tepi Jalanan dan Tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran.

Operasi ini ditujukan untuk menertibkan, mengamankan dan melakukan pembersihan pelacuran yang ada di jalan-jalan kota Semarang. Setelah dilakukan penertiban tersebut, para pekerja seks komersial yang terjaring operasi ini diamankan

⁵ Hasil Wawancara dengan Wakapolrestabes Semarang 9 Januari 2012

⁶ Hasil Wawancara dengan Ka Bag Tata Usaha Satpol PP Semarang 7 November 2011

oleh Polisi. Kemudian dengan bantuan Satpol PP dan Dinas Sosial, para pekerja seks komersial tersebut dikirim ke wisma pelatihan Karya Wanita Utama yang ada di Solo. Agar nantinya para pekerja seks komersial yang terjaring tersebut untuk diberikan pembinaan, pelatihan dan keterampilan selama satu tahun.

SIMPULAN

Langkah-langkah penanggulangan prostitusi di kota Semarang meliputi aspek : Kepolisian dan Satpol PP merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi yang ada di kota Semarang. Operasi yang dilakukan SATPOL PP untuk menanggulangi prostitusi merupakan amanat Perda No.10 tahun 1956 tentang Pelacuran di Tepi Jalanan dan Tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hal penanggulangan prostitusi adalah melakukan himbuan kepada masyarakat baik berbentuk sosialisasi maupun memberikan penyuluhan dan mengadakan program-program yang ditujukan kepada pekerja seks komersial yang sudah terdata oleh dinas sosial dengan mengadakan klinik khusus untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke faktor fisik dan kesehatan. Langkah yang di tempuh Dinas sosial dalam menanggulangi prostitusi dilakukan dengan melakukan pembinaan dan melatih keterampilan untuk bekal menempuh hidup yang lebih layak dan keluar dari kehidupan prostitusi.

Hambatan – hambatan yang terdapat dalam penanggulangan prostitusi di Kota Semarang. Hambatan utama dalam menanggulangi masalah pelacuran bila kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. (KUHP). Hambatan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Semarang yaitu Perda No.10 Tahun 1956. Peraturan Daerah ini memuat tentang pelacuran di tepi jalanan dan penutupan rumah tempat pelacuran. Akan tetapi peraturan daerah ini tidak diperbaharui lagi, maka pemberlakuannya sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

Solusi Untuk Mengatasi Hambatan - hambatan yang timbul dalam penanggulangan prostitusi di Kota Semarang adalah dengan menyempurnakan atau memperbaiki peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman, sehingga masalah pelacuran yang kita hadapi sekarang ini tidak menentu.

Kemudian operasi yang dilakukan SATPOL PP merupakan amanat dari perda no.10 tahun 1956 tentang pelacuran di tepi jalanan. Oleh karena itu, operasi PSK Jalanan tersebut akan terus rutin dilakukan untuk menciptakan kota semarang yang indah dan bersih dari penyakit masyarakat tersebut. lalu pemerintah harus melakukan pengawasan serta penertiban bagi para penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan fungsinya dalam menjalani tugasnya dalam memberantas pelacuran. Agar lebih tegas dan lebih tertib untuk birokrasi pemberantasan prostitusi. Dalam menanggapi penutupan rumah pelacuran harus ada koordinasi dan kerjasama dari instansi dan badan pemerintah yang berwenang untuk andil dalam melakukan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

Kartini Kartono, *Patologi sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Prasetya Irawan, Dr, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk ilmu – ilmu social*, FISIP UI, 2006.

Soekanto Soerjono, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.